



PEMBATALAN PADA DESAIN PRODUK YANG TIDAK MEMILIKI UNSUR KEKINIAN DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NO.31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN PRODUK

Ardiyani, Reni suryani Ilhamsyah Lubis

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

ardiyani@yahoo.co.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan terkait putusan kasasi dalam pembatalan pendaftaran desain industri yang telah memenuhi unsur kepastian hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan bahan hukum berupa dokumen hukum yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 583 K/Pdt.Sus-Hki/2021 dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan cases. Bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dikumpulkan dikaji dengan analisis kualitatif berdasarkan asas kepastian hukum yang diintegrasikan dengan asas kepastian hukum menurut hukum Islam. Sehingga penelitian ini menunjukkan bahwa gugatan pembatalan pendaftaran desain industri disebabkan tidak adanya unsur kebaruan berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000. Meskipun dalam Undang-Undang Desain Industri tidak secara eksplisit menjelaskan *public domain*, maka hakim melakukan penafsiran sistematis terhadap pasal-pasal yang mengandung makna *public domain*, sehingga putusan yang ditetapkan hakim untuk membatalkan desain industri tergugat tepat sebab dalam hukum Islam, tidak ada suatu perbuatan yang bisa dihukum kecuali adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci: Pembatalan Desain Produk

PENDAHULUAN

Di era globalisasi ini kecepatan informasi menjadi salah satu aspek yang sangat penting dan sangat perlu diperhatikan untuk ikut dalam perdagangan internasional duniapun membentuk suatu perdagangan dunia atau dengan anama WTO (World Trade Organization pada tahun 1994 yang didalam perjanjiannya mencakup Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Rights atau persetujuan dan kesepakatan dagang yang mengatur aspek perdagangan yang dikaitkan dengan HKI salah satunya adalah bidang Desain Industri, desain digital, hak cipta, Merek dagang dan perlindungan Varietas Tanaman Hak kekayaan Intelektual merupakan hak yang



timbul untuk melindungi hasil karya atau kreativitas seseorang yang menghasilkan suatu produk atau proses yang mempunyai manfaat bagi masyarakat Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hukum yang bersifat khusus yang dimiliki pencipta atau penemusebagai hasil kegiatan intelektual dan kreativitas yang bersifat khas dan baru secara garis besar hak atas kekayaan intelektual terbagi menjadi dua jenis yaitu Hak cipta dan juga Hak . Hak Kekayaan Industri dibagi menjadi 6 yaitu paten, merek, desain industri dan desain tata letak sirkuit terpadu salah satu hak yg dilindungi dalam konsep hak kekayaan intelektual adalah desain digital atau desain industri (industrial design)

Indonesia sebagai negara berkembang , perlu memajukan sektor industri dengan meningkatkan kemampuan daya saing. Salah satu daya saing tersebut adalah dengan memanfaatkan peranan desain industri yang merupakan bagian dari hak atas kekayaan intelektual. Keanekaragaman budaya yang dipadukan dengan upaya untuk ikut serta dalam globalisasi perdagangan, dengan memberikan rupa perlindungan hukum terhadap desain industri akan mempercepat pembangunan industri nasional. Manusia tidak dapat terlepas dari penggunaan produk barang dan jasa sebagai sarana dan prasarana dalam kehidupan sehari – hari. Dalam suatu produk tidak jarang terdapat suatu desain yang merupakan hasil kreativitas dari pembuatnya. Tanpa disadari, desain sebenarnya merupakan suatu proses yang keberadaannya telah ada semenjak keberadaan manusia.

Berdasarkan pasal 1 angka 1 UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain industri menyebutkan bahwa Desain industri adalah salah satu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripada yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Hak desain industri adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada pendesain atas hasil kreasinya, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Pengembangan desain industri membutuhkan kreativitas dan inovasi yang terus menerus. Originalitas dari suatu desain industri menjadi salah satu topik yang sering kali dipertanyakan ketika terdapat suatu produk yang desainnya memiliki kemiripan – kemiripan tertentu terhadap desain dari produk lain yang sejenis. Peranan perlindungan desain industri sebagai bidang hak kekayaan intelektual sering diabaikan apabila dibandingkan dengan perlindungan dengan paten, merek, atau hak cipta. Padahal



peranan suatu desain industri jika dilihat dari promosi dan pemasaran suatu produk tersebut dijadikan dominan dalam menentukan keinginan seseorang untuk membeli produk. Salah satu fungsi diberikannya perlindungan hukum adalah untuk menciptakan persaingan yang jujur dan sehat sehingga kepentingan pendesain dan konsumen dapat dilindungi dari perbuatan curang yang dilakukan oleh pihak yang beritikad buruk. Untuk melindungi desain industri dari peniruan atau persaingan yang curang, maka desain industri tersebut harus didaftarkan di Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual.

Tidak semua desain industri memperoleh perlindungan hukum, hanya desain yang memenuhi persyaratan pada Undang – Undang Desain industri yang menjadi objek perlindungan hukum desain industri. Menurut Undang – Undang Desain Industri, yang menjadi objek perlindungan hukum desain industri adalah desain industri baru (novelty) dan telah terdaftar. Kriteria “baru” desain tersebut dapat dikatakan baru dapat 2 (dua) pengertian, yaitu pertama baru dalam pengertian yang mutlak dalam bentuk, konfigurasi, warna dan lainnya yang belum pernah terlihat sebelumnya. Kedua, baru dalam pengertian yang terbatas yaitu dalam hal bentuk, konfigurasi, warna, dll sudah dikenal, hanya saja berbeda penggunaan dan pemnfaatannya dari maksud yang telah diketahui sebelumnya.

Kemasan adalah wadah atau pembungkus bagi produk. Kemasan mempunyai peranan penting dalam upaya mempertahankan mutu dan keamanan pangan serta meningkatkan daya tarik produk. Pada dasarnya, fungsi utama kemasan adalah menyimpan dan melindungi produk. Namun, saat ini ada banyak faktor yang membuat kemasan menjadi pemasaran yang penting salah satunya desain kemasan pada produk tersebut. Desain kemasan yang menarik akan meningkatkan penjualan. Desain kemasan tersebut termasuk ke dalam desain industri yang harus dilindungi agar tidak terjadi permasalahan seperti adanya persamaan desain industri dengan merek yang berbeda.

Dalam kenyataannya, walaupun desain industri telah didaftarkan pada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual seringkali timbul permasalahan tuntutan hukum yang menyangkut kriteria kebaruan dalam suatu desain industri. Seperti contoh kasus sengketa antar PT. Total Asri Sumber Alam dengan PT. Aneka Boga Citra yang mengalami kemiripan pada desain kemasan produk minuman jahe merah sebagaimana tertuang dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 583 K/Pdt.Sus-HKI/2021



Dalam sengketa tersebut PT. Total Asri Sumber Alam Merasa bahwa desain kemasan yang dimiliki oleh PT. Aneka Boga Citra tidak memiliki prinsip kebaruan (novelty) dan meminta hakim untuk membatalkan pendaftaran desain kemasan milik PT. Aneka Boga Citra.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 583 K/Pdt.Sus-HKI/2021 untuk dibahas dalam skripsi penulis dengan judul penelitian **“PEMBATALAN TERHADAP DESAIN KEMASAN YANG TIDAK MEMILIKI UNSUR KEBARUAN DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NO. 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI (Analisis Putusan Pengadilan Nomor: 583 K/Pdt.Sus-HKI/2021)**

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normative, maksudnya adalah penelitian ini merujuk pada norma – norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang – undangan, putusan – putusan hakim, maupun doktrin – doktrin yang diperoleh melalui bahan pustaka. Penelitian ini juga disebut penelitian doctrinal yang cenderung bersifat kualitatif.

Sejalan dengan penelitian hukum yuridis normative yang dilakukan, bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder, yaitu buku- buku, makalah-makalah, jurnal- jurnal, maupun tulis- tulisan lainnya baik yang dimuat dalam media cetak maupun media elektronik yang menjelaskan bahan hukum primer dimaksud. Metode penelitian data dapat dilakukan melalui beberapa tahap, antara lain yaitu:

1. Metode Perolehan Data

Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research), yaitu metode penelitian yang dilakukan melalui dokumen yang erat kaitannya dengan objek penelitian untuk mendapatkan landasan teoritis dan untuk memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal seperti Undang – Undang, Peraturan Perundang –undangan, Keputusan Presiden, dan memperoleh data – data melalui naskah resmi yang ada seperti buku-buku maupun artikel-artikel.

2. Metode Analisis Data

Analisis secara kualitatif dengan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan pemberian gambaran – gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas penemuan-temuan, dan karenanya lebih mengutamakan mutu atau kualitas dari data. Dengan memperhatikan



perlindungan hukum terhadap pemilik atas nama merek yang dibatalkan dalam pendaftaran praktek dibandingkan dengan data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti.

PEMBAHASAN

Dalam perkara Pengadilan Nomor: 583 K/Pdt.Sus-HKI/2021 memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (desain industri) pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara PT TOTAL ASRI SUMBER ALAM, melawan PT ANEKA BOGA CITRA. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Desain Industri Nomor Daftar IDD000040082 tanggal permohonan 12 Maret 2014, Dengan Judul “KEMASAN” yang dikeluarkan tanggal 19 Juni 2015 atas nama Tergugat bukan Desain Industri yang baru oleh karena telah diumumkan, digunakan dan dipasarkan di Indonesia sejak sekitar tahun 2009 jauh sebelum diajukan permohonan pendaftarannya oleh Tergugat;
3. Menyatakan bahwa Tergugat beritikad tidak baik pada waktu mengajukan permohonan pendaftaran Desain Industri oleh karena dilandasi niat untuk merugikan masyarakat pada umumnya dan Penggugat pada khususnya karena telah mendaftarkan Desain Industri yang tidak baru;
4. Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal pendaftaran Desain Industri daftar Nomor IDD000040082 dengan judul “KEMASAN” dikeluarkan tanggal 19 Juni 2015 atas nama Tergugat dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dalam hal ini adalah Direktur Hak Cipta dan Desain Industri, mencatat dan mengumumkan pembatalan pendaftaran Desain Industri daftar nomor IDD000040082 dengan Judul “KEMASAN” agno: A00201400658 tanggal permohonan 12 Maret 2014 atas nama Tergugat beserta dengan segala akibat hukumnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsidiar:



Apabila Pengadilan berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*); Bahwa, terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*)
- B. Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);
- C. Penggugat bukan merupakan pihak yang berkepentingan dalam gugatan a quo;
- D. Gugatan diajukan Penggugat dengan itikad tidak baik;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi Putusan Nomor 43/Pdt.Sus- Desain Industri/2020/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 26 Januari 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat Desain Industri seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Desain Industri Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Desain Industri untuk membayar biaya perkara yang besarnya hingga saat ini ditaksir sebesar Rp2.007.000,00 (dua juta tujuh ribu rupiah);

Bahwa keberatan-keberatan kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 22 Februari 2021 dan kontra memori kasasi tanggal 4 Maret 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ternyata *judex facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Penggugat yang bergerak di bidang produksi dan menjual aneka produk-produk minuman jahe, minuman jahe merah, sekoteng, minuman jahe merah instan, serbuk jahe merah, telah berdagang serta berjualan sejak tahun 2010 menggunakan berbagai kemasan yang di dalamnya juga menggunakan merek “AMANAHA”;

Tergugat telah mendaftarkan Desain Industri “KEMASAN” daftar nomor IDD000040082 tanggal permohonan 12 Maret 2014;

“KEMASAN” jahe merah yang sama dengan Desain Industri milik Tergugat “KEMASAN” daftar nomor IDD000040082 tanggal permohonan 12 Maret 2014 tersebut ternyata telah ada pengungkapan sekitar tahun 2009;



Berdasarkan sertifikat Desain Industri tersebut Tergugat telah berusaha menggugat Penggugat dengan gugatan perbuatan melawan hukum atas pelanggaran hak desain industri dalam perkara Nomor 63/Pdt.Sus-Des.Industri/2018/PN Niaga Jkt.Pst., oleh karenanya Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum berhak mengajukan pembatalan Desain Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Dengan demikian Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam mengajukan gugatan ini

Bahwa bila disandingkan kedua kemasan produk milik Penggugat dengan kemasan produk milik Tergugat, maka akan jelas terlihat bahwa kemasan produk milik Tergugat apabila dilihat dari segi bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi, maka desain kemasan produk Tergugat tidak baru oleh karena semua unsur desain kemasan produk milik Penggugat ada terdapat dalam kemasan produk milik Tergugat, baik dari segi komposisi warna yang merupakan gabungan warna kuning, oranye dan merah, konfigurasi letakgambar cangkir dan ginseng letak/posisinya sama yaitu di sisi sebelah kanan bawah kemasan persis letak/posisi kemasan produk milik Penggugat. Demikian juga letak/posisi gambar bayangan ginseng yang berada di posisi sebelah atas kemasan juga terdapat pada kemasan produk Penggugat dengan posisi yang sama;

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka desain kemasan produk milik Tergugat tidak baru, oleh karena desain industri tersebut sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya yakni sebagaimana terdapat dalam kemasan produk milik Penggugat yang telah diumumkan atau diungkapkan sejak tahun 2010 dan desain industri pihak lain tahun 2009, sehingga desain industri milik Tergugat harus dibatalkan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT TOTAL ASRI SUMBER ALAM tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 43/Pdt.Sus-Desain Industri/2020/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 26 Januari 2021, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini; oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat dikabulkan, maka Termohon Kasasi/Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5



Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT TOTAL ASRI SUMBER ALAM tersebut
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 43/Pdt.Sus-Desain Industri/2020/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 26 Januari 2021;
Sedangkan dalam mengadili sendiri, dimana dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Desain Industri Nomor Daftar IDD000040082 tanggal permohonan 12 Maret 2014, dengan judul “KEMASAN” yang dikeluarkan tanggal 19 Juni 2015 atas nama Tergugat bukan Desain Industri yang baru oleh karena telah diumumkan, digunakan dan dipasarkan di Indonesia sejak sekitar tahun 2009 jauh sebelum diajukan permohonan pendaftarannya oleh Tergugat;
3. Membatalkan atau setidaknya menyatakan batal pendaftaran Desain Industri daftar Nomor IDD000040082 dengan judul “KEMASAN” dikeluarkan tanggal 19 Juni 2015 atas nama Tergugat dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dalam hal ini adalah Direktur Hak Cipta dan Desain Industri, mencatat dan mengumumkan pembatalan pendaftaran Desain Industri daftar nomor IDD000040082 dengan judul “KEMASAN” agno: A00201400658 tanggal permohonan 12 Maret 2014 atas nama Tergugat beserta dengan segala akibat hukumnya;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya; Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Memang sistem pendaftaran ini sudah berjalan sesuai peraturan yang berlaku tetapi bukan berarti melindungi pendaftar yang mempunyai itikad tidak baik, karena memang biasanya pemilik merek menyalahgunakan system pendaftaran tersebut.

Sebagai pelaku usaha seharusnya jika ingin mempunyai merek maka sebelum mendaftar maka harus melakukan penelusuran terlebih dahulu supaya lebih mengetahui apakah ada merek



yang memiliki kesamaan atau tidak supaya terjadi persaingan usaha yang sehat dan tidak merugikan pelaku usaha tersebut.

Namun berbeda dengan pendapat Majelis Hakim Mahkamah Agung yang mempunyai pertimbangan yaitu, menyatakan bahwa merek milik tergugat mempunyai itikad tidak baik menurut saya ini merupakan pertimbangan yang tepat mengingat pendaftaran merek tergugat pernah ditolak oleh DITJEN KI tetapi pada akhirnya pendaftaran pun diterima oleh DITJEN KI, untuk menentukan itikad baik berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Pemeriksa merek DITJEN KI dikatakan bahwa terkait itikad baik dalam pendaftaran dapat dilihat dari dua hal yang pertama mengenai ada atau tidaknya pihak yang keberatan dan selanjutnya dapat dilihat dari tujuan orang tersebut mendaftarkan merek jika sebelumnya orang tersebut mempunyai pendaftaran merek mungkin disini tujuannya untuk mendompleng merek tersebut atau menjegal merek dari seseorang yang sudah terkenal. Menurut penulis pertimbangan Hakim pada tingkat kasasi mengenai lebih sesuai ketimbang pada tingkat Pengadilan karena memang untuk melihat seperti itikad baik memang sulit dalam pendaftaran karena memang jika tidak ada keberatan maka merek tersebut akan diterima pendaftarannya.

Mengenai pertimbangan selanjutnya menyatakan bahwa merek milik penggugat merupakan merek terkenal mengenai sistem merek terkenal Bapak Hardi Nurcahyo juga Mengatakan DITJEN KI tidak mempunyai sistem untuk menentukan merek itu terkenal atau tidak harus pihak yang berkepentingan yaitu pendaftar untuk menelusuri merek yang akan didaftarkan mengenai pedoman pendaftaran merek selain dalam Undang-undang Merek dan Permenkumham pemeriksa juga memiliki pedoman tersendiri, menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung tahun 1995 memberikan ciri-ciri mengenai merek terkenal yaitu merek tersebut telah melewati batas-batas transnasional atau sudah melewati batas-batas negara.

PENUTUP

Berdasarkan asas kepastian hukum yang diintegrasikan dengan asas kepastian hukum menurut hukum Islam. Sehingga penelitian ini menunjukkan bahwa gugatan pembatalan pendaftaran desain industri disebabkan tidak adanya unsur kebaruan berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000. Meskipun dalam Undang-Undang Desain Industri tidak secara eksplisit menjelaskan *public domain*, maka hakim melakukan penafsiran sistematis terhadap pasal-

Jurnal Pena Hukum (JPH)

Fakultas Hukum Universitas Pamulang
Jl. Raya Puspitek No.11, Serpong, Tangerang Selatan,
15310- Indonesia
Tel / fax : (021) 7412566 / (021) 7412566
ISSN: - (Cetak), E-ISSN: 3 0 2 6 - 2 6 2 3
E-mail: penahukum@unpam.ac.id



pasal yang mengandung makna *public domain*, sehingga putusan yang ditetapkan hakim untuk membatalkan desain industri tergugat tepat sebab dalam hukum Islam, tidak ada suatu perbuatan yang bisa dihukum kecuali adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- AbdulAtsar, Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Deepublish, Yogyakarta, 2018.
- Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, Hukum Acara Pengadilan Niaga, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Andrieansjah Socparman, Hak Desain Industri Berdasarkan Penilaian Kebaruan Desain Industri, PT. Alumni, 2021.
- Insan Budi Maulana, A-B-C Desain Industri Teori dan Praktek di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Ismi Hariyani, Prosedur Mengurus HAKI Yang Benar, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010.
- Joenadi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum, Prenadamedia Group, Depok, 2018.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Modul Kekayaan Intelektual Lanjutan Desain Industri, 2020.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Modul Ki-Lat Untuk Pemula Kenali Kekayaan Intelektual Dengan Singkat dan Tepat, 2020.
- Nami Widiawati, Metode Penelitian: Komunikasi dan Penyiaran Islam, EduPublisher, Tasikmalaya, 2020.
- Nizar Apriansyah dkk, Perlindungan Hak Atas Industri Dalam Mendorong Perekonomian, Balitbangkumham Press, Jakarta, 2019.
- Nurul Qamar dkk. Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods), CV.Social Politic Genius (SIGn), Makassar, 2017.